BUSTANUL ULUM JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION
Volume 4 Issue 1 June 2026
P-ISSN 2988-5779, E-ISSN 2988-1994

Epistemologi Pendidikan Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Dekonstruksi Otoritas Keagamaan di Era Digital

Ari Arkanudin[1], Ulin Nuha[1], Ressi Susanti[2], Anggi Septia Nugroho[3]
[1] Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul 'Ulum Lampung Tengah, Indonesia
[2] Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
[3] Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

Article History:
Received: February 19, 2026
Revised: April 14, 2026
Accepted: May 08, 2026

Keywords:
epistemology; Islamic legal education; religious authority; digital era; deconstruction

Corresponding Author:
Ari Arkanudin,
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Lampung Tengah, Indonesia
ari.arka@bustanululum.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the shift in the paradigm of religious authority in the digital era, which has triggered a deconstruction of traditional scholarly hierarchies, where instant access to information often overlooks the need for methodological depth. This phenomenon poses a serious challenge to Islamic legal education, which has traditionally relied on sanad (chain of transmission) and institutional authority. The purpose of this study is to examine the epistemology of Islamic legal education in responding to these challenges and to map the scope of curriculum adaptation relevant to the dynamics of cyberspace. It employs a qualitative approach with library research, using the books and journals as primary sources, supported by relevant verses of Qur'an and their interpretation. Data were analyzed through content analysis. This results indicate that the epistemology of Islamic legal education needs to integrate *bayānī* (textual), *burhānī* (rational), and *irfānī* (intuitive/ethical) reasoning with critical digital literacy. The findings emphasize that confronting the deconstruction of authority is not achieved by isolating oneself from technology, but by reconstructing the role of educators from being the sole source of truth to becoming discourse facilitators capable of validating the originality of Islamic law amidst anonymous and fragmented information flows. This reorientation is crucial to ensure that the substance of Islamic law remains authoritative yet adaptive to the developments of the times.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa pergeseran fundamental dalam bagi otoritas keagamaan dalam menjalankan fungsinya sebagai di tengah masyarakat. Transformasi teknologi informasi tidak hanya membebaskan akses terhadap teks-teks suci, tetapi juga memicu fenomena dekonstruksi otoritas keagamaan tradisional (Firdaus, 2024). Di ruang digital, teknologi informasi dan pemuka agama populer (*pop culture*) sering kali lebih berpengaruh dibandingkan ulama yang menempuh jalur pendidikan formal Pondok Pesantren atau Perguruan Tinggi (Huyen, 2026). Fenomena ini menciptakan tantangan serius bagi pendidikan hukum Islam. Secara epistemologis, pendidikan hukum Islam selama ini bersandar pada transmisi keilmuan yang bersifat hierarkis dan berbasis teks klasik atau lebih akrab disebut dengan *kitab kuning*, namun kini dihadapkan pada realitas masyarakat digital yang cenderung skeptis, instan, dan fragmentaris dalam memahami hukum Islam.

Copyright © The Author(s). 2026 Open Access This is an open access article under the (CC BY-SA 4.0) license.
DOI: https://doi.org/10.62448/bujie.v4i1.541

Tinjauan terhadap literatur terkini menunjukkan bahwa diskursus mengenai otoritas keagamaan digital telah menjadi perhatian luas di mana dakwah digital menghadirkan peluang besar dalam penyebaran Islam, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti otoritas keagamaan yang terdesentralisasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (Azizi et al., 2025). Sementara itu, penguatan ketahanan akidah dalam keluarga Muslim hendaknya melibatkan berbagai strategi, seperti memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai platform pembelajaran Islam, di samping mempertahankan pengajaran agama tradisional melalui pertemuan taklim rutin yang dipimpin oleh guru dan ulama (Amin et al., 2025).

Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi agama menyebabkan perubahan otoritas di mana legitimasi keilmuan bergeser dari penguasaan materi mendalam menuju penguasaan konten kreatif. Namun, mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perilaku sosiologis audiens atau strategi komunikasi dakwah di internet, seperti penelitian Faisol Hakim dkk (2024) yang membedah narasi hukum Islam di *platform* Youtube dan TikTok. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik membedah aspek epistemologi pendidikan hukum Islam sebagai fondasi untuk merespons dekonstruksi tersebut.

Penelitian ini menawarka pada upaya merekonstruksi bangunan epistemologi pendidikan hukum Islam yang tidak lagi sekadar bersifat defensif terhadap perubahan zaman, namun proaktif secara metodologis. Jika penelitian sebelumnya banyak memotret fenomena digital sebagai ancaman eksternal, penelitian ini memposisikan dekonstruksi otoritas sebagai momentum untuk memperbarui metode *istinbāth* hukum dalam kurikulum pendidikan formal agar lebih adaptif tanpa kehilangan orisinalitas tradisinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan kerangka epistemologis baru dalam pendidikan hukum Islam yang mampu mengintegrasikan kekuatan tradisi keilmuan Islam dengan dinamika literasi digital. Dengan melakukan sintesis antara epistemologi *bayānī*, *burhānī*, dan '*irfānī* yang dikontekskan pada era siber. Diharapkan institusi pendidikan hukum Islam dapat mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teks, tetapi juga mampu menjadi otoritas penyeimbang di tengah hiruk-pikuk disinformasi keagamaan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan epistemologis untuk membedah struktur keilmuan pendidikan hukum Islam dan pendekatan sosiologis-digital guna memahami fenomena dekonstruksi otoritas di ruang siber. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi literatur otoritatif mengenai epistemologi hukum Islam serta kebijakan kurikulum pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan laporan riset mengenai tren digital keagamaan lima tahun terakhir yang mendokumentasikan pergeseran pola konsumsi fatwa di internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang relevan dengan isu otoritas keagamaan digital. Prosedur pelaksanaan penelitian meliputi empat tahap utama: (1) identifikasi teks dan fenomena dekonstruksi otoritas, (2) reduksi data untuk memfokuskan pada aspek epistemologis, (3) penyajian data dalam bentuk kategorisasi tantangan digital, dan (4) penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi dan teknik hermeneutika untuk menafsirkan bagaimana kurikulum pendidikan hukum Islam saat ini merespons realitas digital. Kritik epistemologis digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan celah antara tradisi

tekstual dan tuntutan kontekstual di era disrupsi, guna merumuskan kerangka pemikiran yang lebih adaptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena De-monopolisasi Kebenaran dan Pergeseran Otoritas Keagamaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era digital telah melahirkan gelombang dekonstruksi otoritas yang sangat masif, di mana batas-batas antara keahlian dan popularitas menjadi sangat kabur. Dalam tradisi hukum Islam klasik, otoritas dibangun di atas fondasi integritas moral dan kedalaman ilmu yang diakui oleh komunitas akademik. Namun, saat ini, algoritma media sosial seringkali lebih menentukan validitas sebuah pendapat hukum dibandingkan kekuatan metodologi *istinbāth*-nya (Campbell, 2020). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai de-monopolisasi kebenaran, di mana setiap individu memiliki panggung untuk menafsirkan agama tanpa melalui transmisi keilmuan yang jelas (Rachmadhani, 2021; Rønn & Ördén, 2025)

Fenomena de-monopolisasi kebenaran dan pergeseran otoritas keagamaan menandai fase baru dalam cara masyarakat modern mengonsumsi spiritualitas. Dahulu, interpretasi atas teks suci berada di bawah kendali eksklusif lembaga-lembaga keagamaan formal atau para ulama yang menempuh pendidikan bertahun-tahun dalam sistem hierarkis yang ketat. Namun, kehadiran teknologi informasi telah meruntuhkan tembok-tembok eksklusivitas tersebut. Saat ini, akses terhadap sumber primer agama tersedia bagi siapa saja melalui perangkat digital, yang mengakibatkan kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik tunggal satu institusi, melainkan menjadi sesuatu yang terbuka untuk didiskusikan dan dipilih secara personal oleh setiap individu (Wijayanti & Harlis, 2024; Pandya, 2025). Perkembangan teknologi ini memungkinkan terjadinya apa yang disebut sebagai demokratisasi pengetahuan agama, di mana setiap orang memiliki otoritas untuk menafsirkan ajaran sesuai dengan konteks kehidupannya masing-masing (A'yun & Istiani, 2021; Bashori, Mutho'am, & Jusoh, 2023; Harmanto, Jera, Hafis, Ardian, & Mustafa, 2025). Seiring dengan runtuhnya monopoli tersebut, terjadi pergeseran drastis pada sumber otoritas itu sendiri. Legitimasi keagamaan yang sebelumnya bersandar pada ijazah formal atau *sanad* keilmuan kini mulai tersaingi oleh otoritas baru yang lahir dari popularitas media sosial. Dalam ekosistem ini, kemampuan berkomunikasi yang menarik, visual yang estetis, dan relevansi pesan terhadap gaya hidup modern sering kali lebih dihargai daripada kedalaman doktrinal (Firdaus et al., 2024). Fenomena munculnya ustaz selebritas atau pemuka agama digital menunjukkan bahwa otoritas kini lebih bersifat cair dan berbasis pada jumlah pengikut serta tingkat keterlibatan di ruang digital dibandingkan dengan pengakuan institusional tradisional (Meuleman, 2011).

Krisis ini menunjukkan bahwa peradaban sedang menuju pada titik di mana kebenaran bukan lagi sesuatu yang ditemukan melalui kontemplasi dan dialektika panjang, melainkan sesuatu yang dimenangkan melalui pertempuran narasi di media sosial. Institusi tradisional kini berada di persimpangan jalan, apakah mereka akan terus bertahan pada cara-cara lama yang semakin sunyi dari peminat, atau mereka akan melakukan penyesuaian dengan mengadopsi cara-cara baru namun dengan risiko menguapnya kedalaman ilmu yang mereka jaga selama ribuan tahun (Saeed, 2005; Akbar & Saeed, 2019). Pergeseran paradigma otoritas ini tidak sekadar mengubah lanskap komunikasi publik, tetapi juga menciptakan tantangan serius terhadap fundamen Islam dalam memverifikasi kebenaran. Ketika popularitas mulai mengambil alih posisi kredibilitas, mekanisme penyaringan informasi yang ketat yang dalam tradisi keilmuan klasik dikenal sebagai tradisi kritik *sanad* dan *matan* menjadi semakin terpinggirkan. Padahal, dalam bingkai etika kognitif Islam, penerimaan informasi tanpa melalui proses

penyaringan yang ketat bukan hanya masalah teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang telah digariskan secara tegas dalam teks wahyu (Ibrahim, 2012; Campanini, 2010).

Kondisi ini menuntut kita untuk mendefinisikan ulang makna otoritas di tengah kebisingan informasi. Otoritas tidak boleh lagi hanya dipahami sebagai jabatan struktural atau gelar akademis, melainkan harus dikembalikan pada integritas metodologis. Jika mekanisme kritik *sanad* dan *matan* tidak diinkubasi ke dalam literasi digital masyarakat, maka agama akan terus mengalami pendangkalan hingga menjadi sekadar kulit tanpa isi (Rohman et al., 2019; Muhyidin & Nashihin, 2025). Pergeseran ini pada akhirnya bukan hanya mengancam institusi keagamaan, tetapi juga mengancam nalar publik dalam membedakan antara bimbingan yang mencerahkan dan provokasi yang menyesatkan. Secara epistemologis, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau *tabayyun* dalam menerima informasi keagamaan yang digariskan dalam al-Qur'an Surah Al-Hujurāt ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Prinsip *tabayyun* ini seharusnya menjadi ruh dalam pendidikan hukum Islam di era digital. Namun, kenyataannya, kecepatan arus informasi seringkali mengabaikan aspek verifikasi (Ichwan et al., 2024). Masyarakat cenderung terjebak pada narasi hukum yang instan dan emosional. Dialog antara temuan ini dengan teori disrupsi menunjukkan bahwa jika pendidikan hukum Islam tidak segera mereformasi cara penyampaian dan metodologinya, maka otoritas kelembagaan akan semakin tergerus oleh para pemuka agama digital yang menawarkan jawaban cepat namun kering secara metodologis (Rachman et. al, 2025). Dampak dari fenomena ini adalah lahirnya masyarakat yang lebih kritis sekaligus terfragmentasi. Di satu sisi, demokratisasi ilmu agama memungkinkan setiap orang untuk tidak lagi patuh secara buta pada satu pendapat. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan ruang bagi lahirnya interpretasi yang dangkal atau bahkan ekstrem jika tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni Agama kini tidak lagi bergerak dalam pola instruksi satu arah dari atas ke bawah, melainkan menjadi sebuah pasar ide di mana individu bebas meramu keyakinan mereka sendiri berdasarkan informasi yang mereka temukan di algoritma media sosial. Transformasi ini memaksa otoritas tradisional untuk beradaptasi dengan bahasa zaman agar tetap relevan di tengah arus informasi yang serba cepat dan terbuka.

Rekonstruksi Epistemologi Integrasi antara *Bayānī, Burhānī,* dan *Irfānī*

Guna menghadapi dekonstruksi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan hukum Islam harus melakukan lompatan epistemologis dengan tidak hanya mengandalkan nalar *bayānī* (tekstual). Meskipun teks al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama, cara memahaminya di era digital memerlukan bantuan nalar *bayānī* (rasional-saintifik) dan *irfānī* (intuisi-etik). Kebaruan penelitian ini menekankan bahwa kurikulum hukum Islam harus mampu mengawinkan teks klasik dengan realitas digital secara dialektis (Ramadhani, 2025).

Lebih jauh lagi rekonstruksi epistemologi dalam pemikiran Islam kontemporer, terutama yang dipopulerkan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, menawarkan kerangka integratif untuk mengatasi stagnasi pemikiran dengan mempertemukan tiga corak penalaran utama yakni *bayānī, burhānī*, dan *irfānī*. Upaya ini bukan sekadar

menggabungkan ketiganya secara teknis, melainkan melakukan redefinisi peran agar masing-masing domain ilmu tidak lagi berdiri sendiri secara eksklusif. Epistemologi *bayānī*, yang bersandar pada otoritas *nas* dan kaidah kebahasaan, direkonstruksi agar tidak terjebak dalam tekstualisme kaku, melainkan mampu menjadi fondasi yang dinamis bagi pengembangan hukum dan etika (Irfani et al., 2025). Hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk mentadaburi wahyu sebagai sumber utama kebenaran, sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 82:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

Artinya: *Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur'an? Seandainya (Al-Qur'an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya.*

Nalar *bayānī* yang kaku sering kali terjebak dalam teksualisme yang buta terhadap realitas, sehingga ia memerlukan nalar *bayānī* sebagai mitra dialektisnya. Nalar *bayānī*, yang bersandar pada logika rasional dan bukti empiris, berfungsi memverifikasi klaim-klaim keagamaan agar tetap relevan dengan hukum alam dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan pendekatan *bayānī*, agama tidak lagi dipahami sebagai dogma yang anti-sains atau kontra-produktif terhadap kemaslahatan publik, melainkan sebagai ajaran yang logis dan transformatif. Integrasi ini memastikan bahwa setiap fatwa atau pemikiran keagamaan yang muncul di ruang publik telah melalui uji rasionalitas yang ketat, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan fondasi teologisnya (Erdiyani et al., 2025).

Di sisi lain, epistemologi *bayānī* yang berbasis pada rasionalitas murni, logika, dan observasi empiris, diposisikan sebagai alat uji validitas bagi klaim-klaim kebenaran. Rekonstruksi pada aspek *bayānī* menuntut keterbukaan terhadap sains modern dan metode analisis kritis guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks (Hakim & Al-Habibi, 2024). Integrasi *bayānī* ke dalam tubuh pemikiran Islam sangat krusial agar umat tidak hanya berhenti pada pembelaan teks, tetapi juga mampu memberikan solusi objektif dan saintifik terhadap realitas sosial. Tanpa penguatan *bayānī*, pemikiran keagamaan cenderung menjadi apologetis dan terputus dari perkembangan peradaban global.

Kemudian nalar *bayānī* diperlukan untuk membedah bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana hukum Islam merespons persoalan kontemporer seperti kecerdasan buatan atau transaksi digital. Di sisi lain, nalar *irfānī* menjadi sangat krusial di tengah hiruk-pikuk perdebatan digital yang seringkali mengabaikan adab. Pendidikan hukum Islam harus menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan larangan dan perintah, tetapi sebuah jalan menuju kemaslahatan dan kesucian jiwa (Fatkhun et al., 2025). Integrasi ini akan melahirkan otoritas kolaboratif yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara spiritual dalam menavigasi konflik pemikiran di ruang siber.

Melengkapi dimensi teks dan rasio, nalar *irfānī* hadir untuk memberikan kedalaman spiritual dan kompas etis melalui intuisi serta pembersihan jiwa. Di tengah kebisingan konten digital yang sering kali bersifat narsistik dan kering akan makna, *irfānī* berperan sebagai penyaring moral yang memastikan bahwa kebenaran agama tidak berhenti sebagai perdebatan intelektual semata, tetapi mewujud dalam akhlak dan empati kemanusiaan. Tanpa Irfānī *irfānī*, *bayānī* dan *bayānī* akan melahirkan pemahaman yang mekanistik dan dingin. Sebaliknya, melalui sintesis ketiga nalar ini, epistemologi Islam dapat direkonstruksi menjadi kekuatan yang dinamis, ia memiliki kedalaman teks yang autentik (*bayānī*), ketajaman logika yang relevan (*bayānī*), dan kelembutan spiritual yang inklusif (*irfānī*). Inilah benteng utama dalam menghadapi anarki epistemologi era pasca-

kebenaran, di mana otoritas sejati tidak lagi ditentukan oleh viralitas, melainkan oleh integritas metodologi yang menyatukan wahyu, akal, dan hati (Erdiyani et al., 2025).

Sinergi ketiga nalar ini pada akhirnya membentuk sebuah sistem pertahanan epistemis yang bersifat organik, di mana otoritas keagamaan tidak lagi dipandang sebagai entitas statis yang hanya menjaga gerbang teks, melainkan sebagai proses dinamis yang terus menguji validitas narasi di ruang publik. Dalam operasionalisasinya, rekonstruksi ini menuntut setiap klaim kebenaran untuk melewati tiga lapis verifikasi yakni validitas sumber secara *bayānī* agar tidak terjebak pada hoaks atau *pseudo-hadits*, konsistensi logis secara *bayānī* agar tidak bertentangan dengan kemaslahatan publik dan sains, serta kelayakan etis secara *irfānī* agar pesan yang disampaikan tidak memicu kebencian atau perpecahan (Afwadzi, 2023). Tanpa integrasi ini, de-monopolisasi kebenaran hanya akan berujung pada nihilisme, di mana agama kehilangan daya ikat moralnya dan sekadar menjadi instrumen validasi bagi ego kelompok atau kepentingan politik sesaat yang dikemas dalam bungkus kesalehan digital.

Lebih jauh lagi, integrasi *bayānī*, *bayānī,* dan *irfānī* menjadi jawaban atas krisis kepakaran yang melanda masyarakat modern yang cenderung mendewakan kecepatan informasi di atas kedalaman ilmu (Nurhamidah et al., 2025). Etika kognitif yang lahir dari rahim epistemologi ini memaksa individu untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi yang reaktif, tetapi menjadi subjek yang memiliki tanggung jawab intelektual dalam setiap yang membagikan konten. Dengan mengembalikan kedaulatan akal yang terbimbing wahyu dan rasa, pergeseran otoritas tidak lagi menjadi ancaman bagi fundamen agama, melainkan menjadi peluang untuk melakukan purifikasi terhadap praktik keberagamaan yang korup atau menyimpang. Pada titik inilah, kebenaran agama kembali pada *khitahnya* sebagai cahaya yang mencerahkan nalar, sekaligus menenteramkan jiwa, berdiri kokoh di atas metodologi yang teruji meski di tengah badai disrupsi informasi yang tak berkesudahan.

Pendidikan Hukum Islam sebagai Filter Disrupsi di Era *Post-Truth*

Pendidikan hukum Islam di era kontemporer tidak lagi sekadar berfokus pada transmisi teks fiqh klasik, melainkan bertransformasi menjadi instrumen kritis untuk menyaring arus informasi yang kacau. Di tengah era *post-truth*, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif, pendidikan hukum Islam menawarkan kerangka etika epistemologis yang ketat. Prinsip *tabayyun* dalam tradisi hukum Islam direkonstruksi menjadi metodologi saring data guna menghadapi hoaks dan disrupsi informasi. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam berperan menanamkan sikap skeptis yang sehat dan metodologis agar individu tidak terjebak dalam pembenaran atas nama agama yang manipulatif. Implementasi hukum Islam sebagai filter disrupsi juga dilakukan melalui penguatan aspek *maqāsid al-shari'ah* dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan hukum Islam diarahkan untuk menjaga akal *hifz al-'aql* dari polusi informasi yang menyesatkan dan menjaga kehormatan *ḥifẓ al-'ird* dari praktik fitnah digital yang marak di era *post-truth*. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diajarkan bahwa kepatuhan hukum bukan hanya ritualistik, melainkan mencakup tanggung jawab moral dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Hukum Islam memberikan batasan etis yang jelas antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga stabilitas sosial dari ancaman polarisasi.

Lebih jauh lagi, pendidikan hukum Islam mengintegrasikan kecerdasan buatan dan literasi digital ke dalam kajian fatwa dan *ijtihād*. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan disrupsi tanpa kehilangan ruh keadilan dan kebenaran. Rekonstruksi pendidikan ini bertujuan membentuk karakter mufti mandiri

bagi setiap individu, di mana mereka mampu melakukan filterisasi mandiri terhadap setiap narasi keagamaan yang muncul di ruang publik (Nasir & Sunardi, 2025). Dengan mengedepankan nalar kritis yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan universal, pendidikan hukum Islam menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjaga integritas moral masyarakat di tengah gempuran ketidakpastian informasi.

Prinsip verifikasi dalam pendidikan hukum Islam juga berakar kuat pada peringatan keras Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Artinya: *Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*

Ayat ini merupakan fondasi etika kognitif yang sangat relevan dalam menghadapi tsunami informasi di era digital. Dalam perspektif hukum Islam, ayat ini melarang keras sikap *taqlid* buta atau ikut-ikutan menyebarkan narasi yang tidak didasari oleh otoritas keilmuan yang jelas. Pendidikan hukum Islam mengonstruksi ayat ini sebagai perintah untuk mengaktifkan seluruh instrumen sensorik dan intelektual—pendengaran untuk menyerap data, penglihatan untuk mengobservasi realitas, dan hati nurani untuk menimbang etika sebelum sebuah informasi diterima sebagai kebenaran (Ningrum et al., 2025). Di tengah fenomena, ayat ini menjadi filter yang memaksa setiap individu untuk bertanggung jawab secara personal atas setiap informasi yang mereka konsumsi dan distribusikan, karena setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum dan *ukhrawi*.

Implementasi ayat ini dalam kurikulum pendidikan hukum Islam akan melahirkan kesadaran bahwa ketidaktahuan bukanlah alasan untuk menyebarkan kekeliruan, melainkan alasan untuk berhenti sejenak dan melakukan riset mendalam. Hal ini secara langsung menantang logika media sosial yang mendorong kecepatan berbagi tanpa proses berpikir. Dengan menjadikan ayat ini sebagai pedoman, pendidikan hukum Islam mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kedaulatan berpikir, mereka tidak akan mudah dimanipulasi oleh sentimen identitas atau otoritas semu yang hanya bermodalkan retorika tanpa substansi pengetahuan yang autentik. Pada akhirnya, ketaatan pada prinsip ini menjaga martabat akal manusia dari kehinaan menjadi sekadar objek algoritma, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi kompas kebenaran yang presisi di tengah kekacauan informasi. Secara lebih mendalam, integrasi antara teks wahyu dan struktur epistemologi Islam dalam menghadapi disrupsi otoritas ini mencapai puncaknya pada kewajiban menjaga integritas intelektual sebagai bentuk ibadah. Jika kita menelisik lebih jauh, salahsatu ayat yang berkaitan dengan hal tersebut termuat dalam Surah Az-Zumar ayat 18:

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

Artinnya: *(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).*

Ayat ini mengonstruksi sebuah paradigma bahwa keberagamaan yang cerdas tidak bersifat tertutup, namun juga tidak menerima segalanya tanpa filter. Istilah *yastami'ūna al-qaul* (mendengarkan perkataan) menunjukkan keterbukaan terhadap pluralitas narasi, *fayattabi'ūna ahsanah* (mengikuti yang terbaik), menuntut adanya proses seleksi, komparasi, dan dialektika internal yang ketat (Roswantoro, 2016). Inilah yang dalam filsafat hukum Islam disebut sebagai kemampuan diskriminatif akal untuk memisahkan antara kebisingan dan pesan. Pendidikan hukum Islam dalam konteks ini tidak lagi sekadar mengajarkan mana yang halal dan haram, melainkan melatih nalar *ūlūl albāb*

untuk mampu mendeteksi substansi kebenaran di balik kemasan konten yang manipulatif.

Rekonstruksi ini membawa kita pada pemahaman bahwa di era *post-truth*, otoritas keagamaan yang sejati bukan lagi mereka yang paling keras suaranya atau paling banyak pengikutnya, melainkan mereka yang mampu menunjukkan ketersambungan antara teks (*bayānī)*, nalar logis (*bayānī*), dan kemuliaan akhlak (*irfānī*). Pelanggaran terhadap metodologi verifikasi ini, dalam kacamata epistemologi Islam, dianggap sebagai bentuk kedzaliman terhadap akal. Akal yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru terbelenggu oleh bias algoritma dan sentimen kelompok. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam harus mampu mentransformasi masyarakat dari sekadar pengguna media menjadi penguji informasi (Putri, 2025). Setiap individu dituntut memiliki kemandirian epistemik agar tidak mudah terseret arus populisme agama yang sering kali mengorbankan prinsip-prinsip universalitas Islam demi kemenangan opini sesaat (Fouz Mohamed Zacky & Moniruzzaman, 2024). Pada akhirnya, filter disrupsi ini adalah upaya mengembalikan agama sebagai sumber pencerahan yang kokoh. Ketika otoritas tradisional mengalami pergeseran, satu-satunya otoritas yang tidak boleh runtuh adalah otoritas metodologi yang jujur. Dengan menjadikan wahyu sebagai kompas dan nalar kritis sebagai kemudi, pendidikan hukum Islam memastikan bahwa di tengah badai informasi yang kacau, umat tetap mampu menemukan yang terbaik yakni pemahaman yang paling membawa maslahat, paling sesuai dengan fakta, dan paling mendekatkan diri pada esensi ketuhanan. Inilah esensi dari kedaulatan kognitif yang akan menjaga peradaban Islam dari kehancuran intelektual di masa depan.

Interpretasi mendalam terhadap data penelitian menegaskan bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada konsep pendidikan hukum Islam sebagai instrument kurasi kebenaran. Di era *post-truth*, di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap sebagai kebenaran, pendidikan hukum Islam harus membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis terhadap konten digital. Pendidikan tidak lagi hanya soal mentransfer isi kitab, tetapi melatih metodologi berpikir untuk membedakan mana esensi hukum dan mana sekadar kemasan politik atau ekonomi yang sejalan dengan misi kenabian dalam menjaga ilmu, sebagaimana dalam hadis:

الْجَاهِلِي وَتَأْوِيلَ الْمُبْطِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْغَالِينَ، تَحْرِيفَ عَنْهُ يَنْفُونَ عُدُولُهُ، خَلَفٍ كُلِّ مِنْ الْعِلْمَ هَذَا يَحْمِلُ

Artinya: *Pembawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, mereka membersihkannya dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, kedustaan para pembatal, dan takwil orang-orang bodoh"* (HR. Al-Baihaqi).

Sintesis dari pembahasan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di era digital tidak akan bisa tegak kembali hanya dengan sikap defensif atau menutup diri dari teknologi. Sebaliknya, otoritas tersebut harus direbut kembali melalui penguasaan medium digital yang diisi dengan konten hukum Islam yang mendalam namun aksesibel. Pendidikan hukum Islam harus mencetak mufti-mufti digital yang tidak hanya pandai berdalil, tetapi juga memahami cara kerja algoritma, sehingga pesan-pesan moderasi hukum Islam dapat menjangkau audiens yang lebih luas

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa era digital telah memicu dekonstruksi otoritas keagamaan yang signifikan, di mana legitimasi keilmuan tradisional berbasis *sanad* mulai tergeser oleh popularitas berbasis algoritma media sosial. Secara epistemologis, fenomena ini menciptakan celah antara kecepatan arus informasi dengan ketelitian verifikasi hukum (*tabayyun*). Temuan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung

mengonsumsi narasi hukum Islam yang instan dan emosional, yang sering kali kering secara metodologis. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam harus segera melakukan reorientasi metodologi dengan mengintegrasikan literasi digital dan penguatan prinsip *tabayyun* sebagai ruh dalam kurikulum. Reformasi ini krusial dilakukan agar institusi pendidikan Islam tetap mampu menjaga integritas doktrinal sekaligus tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman yang serba cepat, sehingga otoritas kelembagaan tidak sepenuhnya tergerus oleh otoritas digital yang bersifat cair.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun, Q., & Istiani, N. (2021). Epistemologi Fikih di Media Sosial (Konstruksi Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bermuamalah). Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 7(2), 279–294. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.181

Afwadzi, B. (2023). Interaksi Epistemologi Bayani , Burhani , dan Irfani dengan Pendidikan Agama Islam : Tawaran Interconnected Entities. 2(1). https://doi.org/10.69966/mjemias.v2i1.18

Akbar, A., & Saeed, A. (2019). Contemporary Approaches to the Qur'an and its Interpretation in Iran. Routledge.

Amin, S. M., Hanafiah, M., Sabirin, M. I., Zalikha, S., & Hadi, M. (2025). Strengthening Muslim Family Faith and the Importance of Da'wah in the Digital Age: Insights from Scholars of Al-Aziziyah Samalanga through the Lens of Islamic Philosophy. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 8(1), 406–427. https://doi.org/10.22373/q48epp30

Azizi, M. R., Nuraini, T. D., Audina, S., & Siswanto, A. H. (2025). Rekonstruksi Epistimologi, Dakwah Dalam Konteks Digitalisasi Dan Era Disrupsi. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(6), 654–666. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.404

Bashori, A., Mutho'am, M., & Jusoh, W. N. H. W. (2023). Epistemology of fatwas on digital transaction in Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 231–278. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02

Campanini, M. (2010). The Qur'an: Modern Muslim Interpretations. Routledge.

Campbell, H. A. (2020). Digital creatives and the rethinking of religious authority. Routledge.

Erdiyani, F., Syarif, Z., Inayati, M., & Fitriyah, E. (2025). Integrasi Epistemologi (Bayani, Burhani, dan Irfani) Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5(3), 2185–2200. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.234

Fatkhun, A. K. L., Romadani, O., Syahputra, I., Khairunnisa, H. A., Rahmita, F. Y., Khuluq, F. N. C., & Kurniawan, T. (2025). Sinergi epistemologi bayani, burhani, dan irfani dalam kajian wacana ilmiah Islam: Pendekatan komprehensif terhadap sumber pengetahuan, rasionalitas, dan spiritualitas. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11). https://doi.org/10.62281/xkb7zq31

Firdaus, S., Muda, P., Pengadilan, H., & Bengkayang, A. (2024). Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Pusaka Media Kajian Dan Pemikiran Islam, 14(1), 1–15. https://doi.org/10.35897/ps.v14i1.1451

Fouz Mohamed Zacky, M., & Moniruzzaman, M. (2024). 'Islamic Epistemology'in a Modern Context: Anatomy of an Evolving Debate. Social Epistemology, 38(4), 511–525. https://doi.org/10.1080/02691728.2023.2227945

Hakim, M. L., & Al-Habibi, M. L. J. (2024). Filsafat Muhammad Abid al-Jabiri dalam telaah epistemologi burhani sinergi nalar Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 7(2), 210–224. https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5425

Harmanto, A., Jera, A., Hafis, M., Ardian, F., & Mustafa, A. (2025). Reconstructing the

Epistemology of MUI Family Law Fatwas: Integrating Ushul Fiqh, Maqāṣid, and Social Context. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 379–390. https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6802

Huyen, P. T. (2026). Da'wah and Change in Urban Areas: A Study of the Darusshofa Islamic Study Group in Medan City. Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 9(1), 1–17. https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v9i01.4126

Ibrahim, A. (2012). Contemporary Islamic thought: A critical perspective. Islam and Christian–Muslim Relations, 23(3), 279–294. https://doi.org/10.1080/09596410.2012.676781

Ichwan, M. N., Pabbajah, M., & Amin, F. (2024). Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, 25(2), 320–345. https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545

Irfani, M., Habibi, M. I., & Rifqiyansyah, M. (2025). Methods of interpretation: Epistemological views of bayani, burhani, and irfani. INTIHA: Islamic Education Journal, 2(2), 273–284. https://doi.org/10.58988/intiha.v2i2.334

Meuleman, J. (2011). Dakwah, competition for authority, and development. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 167(2–3), 236–269. https://doi.org/10.1163/22134379-90003591

Muhyidin, M., & Nashihin, N. (2025). Methodology of Hadith Research Critical Study of the Tradition of Criticism of Sanad and Matan Hadith. Darajatuna: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 1(1), 67–85. https://doi.org/10.55352/darajatuna.v1i1.1671

Nasir, M., & Sunardi, S. (2025). Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Era Digital: Telaah Teoritis Dan Studi Literatur. Al-Rabwah, 19(1), 56–64. https://doi.org/10.55799/jalr.v19i1.688

Ningrum, U. D., Syahdan, M. T., & Ritonga, I. W. (2025). Penguatan Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Peran Literasi Media dalam Menangkal Distorsi Informasi. 3, 1–17. https://doi.org/10.71029/robbayana.v3i1.69

Nurhamidah, W. I., Balkis, L. H., Rahma, A. F., & Haqiah, N. A. (2025). Integrasi Epistemologi Bayani , Burhani dan Irfani dalam Pembentukan Ilmu Pendidikan Islam Kontemporer. 4(3), 669–678. https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.208

Pandya, S. P. (2025). New cultures of online and social-media-based religious and spiritual education for young adults: resilience, coping and wellness. British Journal of Religious Education, 1–16. https://doi.org/10.1080/01416200.2025.2485307

Putri, L. A. (2025). Rekonstruksi Epistemologi Islam: Integrasi Bayani, Irfani, Dan Burhani Untuk Resiliensi Pengetahuan Di Era Digital. Journal of Islamic Studies and Humanities, 10(1), 91–118. https://doi.org/10.21580/jish.v10i1.28841

Rachmadhani, A. (2021). Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gusmus Di Media Sosial. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 5(2), 150–169. https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2636

Rachman, A., Saumantri, T., & Hidayatulloh, T. (2025). Transformation of religious authority in the digital era: A post-normal times analysis by Ziauddin Sardar on the phenomenon of social media da'wah. Jurnal Ilmu Dakwah, 45(1), 107–122. https://doi.org/10.2158/jid.45.1.25644.

Ramadhani, N. S. (2025). Peran Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman: Sebuah Analisis dengan kearifan Islam. Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman, 11(1), 1–8. https://doi.org/10.31949/al-akhbar.v11i1.14395

Rohman, T., Huda, U., & Hartono, H. (2019). Methodology of Hadith Research: The Study of Hadith Criticism. Journal of Hadith Studies, 2(1), 73–84.

https://doi.org/10.32506/johs.v2i1.26
Rønn, K. V., & Ördén, H. (2025). No more secrets? De-monopolizing intelligence. Canadian Foreign Policy Journal, 1–16. https://doi.org/10.1080/11926422.2025.2603703
Roswantoro, A. (2016). Studi Islam: Konsepsi, Kemunculan Polemik-Ideologis dan Filsafat Ilmu Pengembangannya. 17(2), 155–174. https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1285
Saeed, A. (2005). Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203016770
Wijayanti, T. Y., & Harlis, S. A. (2024). Strengthening the role of youth in promoting religious moderation through social media. Mangabdi: Journal of Community Engagement in Religion, Social, and Humanities, 1(1), 30–38. https://doi.org/10.31958/mangabdi.v1i1.13263